



## SOSIALISASI HUKUM TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DALAM RANGKA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI PEMERINTAHAN DAERAH SELARAS DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIA DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh

Arga Baskara<sup>1</sup>, Febri Atikawati Wiseno Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>[arga.baskara25@gmail.com](mailto:arga.baskara25@gmail.com), <sup>2</sup>[febriatikawati@gmail.com](mailto:febriatikawati@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 19-07-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 22-08-2025

### **Keywords:**

Village Head,

Restorative Justice,

Rule of Law, Pancasila,

Village

**Abstract:** *The function of village heads in the implementation of the restorative justice concept in Indonesia, particularly at the village governance level. Restorative justice is understood as a legal approach that emphasizes restoring social relations among offenders, victims, and the community through dialogue and mutual agreement. This study employs a descriptive qualitative method based on literature review, regulatory analysis, and documentation of a legal awareness program conducted in Mulur Village, Bendosari District, Sukoharjo Regency. The findings indicate that the principle of the Indonesian rule of law, grounded in Pancasila, promotes justice that is not only retributive but also substantive and socially equitable. Village heads play a crucial role in maintaining social harmony, strengthening deliberative democracy at the village level, and acting as a bridge between the community and law enforcement agencies, in accordance with Law No. 6 of 2014 on Villages and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). However, to strengthen this role, regulatory support, legal education, and synergy with law enforcement institutions are required. Therefore, village heads can become key actors in realizing restorative justice that is humanistic, democratic, and inclusive in line with Pancasila values.*

---

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami perubahan seiring berkembangnya paradigma keadilan yang tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. *Restorative justice* muncul sebagai pendekatan yang relevan, menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah, konsep ini memiliki urgensi tinggi karena pemerintah daerah berada pada posisi strategis sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan penegak hukum. Selain itu, kedekatan pemerintah daerah dengan kearifan lokal memungkinkan proses penyelesaian perkara yang lebih humanis, cepat, dan efisien.

Implementasi *restorative justice* di daerah bukan hanya berfungsi sebagai solusi untuk perkara pidana ringan, tetapi juga sebagai strategi membangun ketahanan sosial dan



memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Pendekatan ini dapat mengurangi beban lembaga peradilan, meminimalisir dampak psikologis pada korban, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas sosial di era modern, penerapan *restorative justice* oleh pemerintah daerah menjadi bagian penting dari inovasi tata kelola yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada nilai kemanusiaan.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, *restorative justice* selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini juga mendapat landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Khusus di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, penerapan *restorative justice* menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan ini. Polres Sukoharjo pada tahun 2021 berhasil menyelesaikan 17 kasus pidana ringan seperti pencurian tabung gas dan penganiayaan ringan melalui mediasi dan musyawarah. Kejaksaan Negeri Sukoharjo juga menghentikan penuntutan kasus pencurian sepeda motor setelah pelaku meminta maaf di hadapan korban dan masyarakat. Pemerintah daerah bersama kejaksaan bahkan mendirikan "Rumah Restorative Justice Griya Suluh" sebagai pusat pendampingan dan penyelesaian kasus ringan di luar persidangan. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa dengan dukungan regulasi, sinergi antar lembaga, dan keterlibatan masyarakat, *restorative justice* mampu memperkuat keamanan dan stabilitas sosial di tingkat lokal.

Atas dasar pendahuluan ini, kami selaku akademisi di bidang hukum merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum dengan tema Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Selaras Dengan Prinsip Negara Hukum Indonesia. Kegiatan ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa dan kelurahan, dalam hal ini kami bekerja sama dengan Kepala Desa, Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagai mitra kerja sama serta tempat dimana kami melakukan sosialisasi agar dapat memberikan pemahaman langsung kepada Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna serta mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini terbagi menjadi 3 ( tiga ) tahapan. Tahapan pertama berupa pra-kegiatan dimana kami melakukan survei lokasi, membuat perijinan dan surat-surat sebagai pengantar kegiatan dan juga melakukan persiapan dan kelengkapan yang dibutuhkan oleh mitra dan fakultas hukum Universitas Surakarta. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana kami melakukan sosialisasi berupa ceramah dan diskusi bersama, serta dilengkapi dengan sesi tanya jawab peserta. Tahapan ketiga, yaitu kami melakukan evaluasi setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat. Kami juga melakukan konsultasi secara berkelanjutan agar dapat benar-benar membantu masyarakat di Desa Mulur, Sukoharjo, dan ini merupakan tolak ukur bagi kami akan keberhasilan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila

Negara hukum merupakan konsep universal yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak pribadi penguasa. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun, prinsip negara hukum Indonesia bukanlah adopsi murni dari *rule of law* Barat atau *Rechtsstaat* Eropa Kontinental, melainkan memiliki karakteristik khas yang digali dari nilai-nilai Pancasila.

Menurut Jimly Asshiddiqie, (Asshiddiqie, 2005)<sup>1</sup> negara hukum Indonesia adalah *rechtsstaat* yang bercorak Pancasila, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2006)<sup>2</sup> menekankan bahwa hukum Indonesia harus dipahami sebagai sarana mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar instrumen normatif. Bagir Manan (Manan, 1992)<sup>3</sup> menambahkan bahwa negara hukum Indonesia menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi paradigma yang menyatukan aspek hukum, moral, dan sosial. Penulis akan membahas teori mengenai prinsip negara hukum Pancasila, lalu menganalisis penerapannya dalam beberapa kebijakan nasional maupun daerah.

Prinsip negara hukum Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan hukum nasional, yaitu:

#### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Memiliki artian bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral dan agama, menjunjung tinggi keadilan yang berlandaskan ketuhanan.

#### 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Berarti bahwa hukum harus melindungi martabat manusia dan HAM.

#### 3. Persatuan Indonesia

Hukum berfungsi menjaga keutuhan bangsa dan integrasi nasional.

#### 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Hukum dikembangkan melalui mekanisme demokrasi dan musyawarah.

#### 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hukum wajib menghadirkan distribusi keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Mahfud MD (2009) menyebut negara hukum Indonesia sebagai “negara hukum Pancasila” yang tidak hanya menekankan formalisme hukum, tetapi juga nilai-nilai

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 118.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 21.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1992), hlm. 45.



substansial keadilan sosial, demokrasi, dan religiusitas bangsa.

Prinsip negara hukum Pancasila dapat dirinci ke dalam beberapa ciri pokok:

1. Supremasi Hukum (*rule of law*) yang menjamin bahwa seluruh tindakan negara berdasar hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana termuat dalam Pasal 28A–28J UUD 1945.
3. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme demokrasi konstitusional.
4. Keadaan Sosial yang menekankan kesejahteraan rakyat.
5. Religuitas Hukum sesuai dengan nilai Ketuhanan.

Dengan karakteristik ini, negara hukum Indonesia berbeda dari konsep *rule of law* liberal Barat yang individualistik, karena lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, perlindungan HAM, dan kesejahteraan rakyat. Karakteristik negara hukum Pancasila meliputi supremasi hukum, demokrasi konstitusional, keadilan sosial, serta nilai religiusitas.

Dengan demikian, prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah paradigma hukum khas yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, demokrasi, dan sosial, sekaligus menjadi ciri pembeda dengan konsep negara hukum Barat.

Sistem hukum pidana Indonesia selama ini berlandaskan paradigma *retributive justice* yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana. Pendekatan tersebut memunculkan berbagai persoalan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan kurangnya penyelesaian konflik sosial antara korban dan pelaku. Muladi menyebut bahwa sistem hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan justru melahirkan *over criminalization* dan *over capacity* dalam praktik penegakan hukum<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, berkembanglah konsep *restorative justice* sebagai paradigma alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Konsep ini dipandang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan.

### Konsep Restorative Justice

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* adalah “a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense, and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible”<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip utama *restorative justice* adalah:

1. Partisipasi yaitu melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.
2. Dialog dan Musyawarah penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Pemulihan yang mengutamakan pemulihan korban dan relasi sosial.
4. Tanggung jawab dari pelaku diharapkan mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
5. Reintegrasi pelaku dikembalikan ke masyarakat tanpa stigma<sup>6</sup>

Penerapan *restorative justice* di Indonesia memiliki dasar hukum sebagai berikut:

<sup>4</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

<sup>5</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.

<sup>6</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 15.



1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA ) yang mengatur tentang *diversi*.
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan.
3. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
4. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Restorative Justice dalam KUHP Baru ( Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 )**

KUHP baru yang disahkan melalui **UU No. 1 Tahun 2023** menandai reformasi besar dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu terobosan pentingnya adalah pengakuan terhadap prinsip *restorative justice*.

Pasal 52 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan: "Dalam hal tertentu, tindak pidana dapat diselesaikan di luar peradilan pidana, dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula, pemulihan kerugian, dan kesepakatan para pihak."<sup>4</sup>

Selain itu, KUHP baru juga mengenal **alternatif pemidanaan** berupa kerja sosial (Pasal 65–70), denda harian, dan pidana pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Implikasinya:

1. Dekriminalisasi menjadi terbatas : adanya *restorative justice* memberi ruang bagi penyelesaian kasus pidana ringan tanpa melalui proses peradilan di pengadilan.
2. *Diversi* untuk dewasa : pelaksanaan *restorative justice* bukan lagi hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi orang dewasa pun dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi penal.
3. Penekanan pada musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-4.

*Restorative justice* merupakan paradigma hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan pergeseran sistem hukum pidana Indonesia menuju model yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Prinsip-Prinsip Restorative Justice**

Prinsip dari *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif ini dapat kita lihat sebagai berikut: (Liebmann, 2007)<sup>7</sup>

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

<sup>7</sup> Marian Liebmann. (2007). *Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers*. I. 25.



Penerapannya di tingkat daerah, seperti di Sukoharjo, menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif bagi over kapasitas penjara dan konflik sosial. Namun, agar lebih efektif, diperlukan konsistensi penerapan, pengawasan, serta pendidikan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat suatu tindak kriminal dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan;
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta;
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban;
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
6. Tersangka mengganti kerugian korban;
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penerapan *restorative justice* dalam perkara baik pidana maupun perdata, memberikan banyak keuntungan. Bagi korban, dapat segera menerima pemulihan ganti rugi baik atas kerugian fisik, non fisik, materiil, immateriil, maupun pemulihan harkat dan martabat dari pelaku kejahatan tanpa harus menunggu selesainya suatu perkara di pengadilan. Bagi pelaku kejahatan, penerapan *restorative justice* dapat segera membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatannya dengan memberikan ganti rugi kepada korban, dalam hal ini pelaku kejahatan juga dapat segera diberikan sanksi atas perbuatan kriminalnya. Bagi kepolisian, penerapan *restorative justice* ini membuat tugas kepolisian lebih ringan karena tidak semua tindakan kriminal harus melalui proses penyelidikan dan persidangan, mengingat cukup banyak tindak kriminal di masyarakat tidak sebanding dengan jumlah aparat hukum dan kapasitas lembaga pemsyrakatan.

### **Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penerapan Restorative Justice**

Paradigma *restorative justice* berkembang sebagai alternatif dari sistem *retributive justice* yang menitikberatkan pada pembalasan pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan semula, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah “suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana”.<sup>8</sup>

Di Indonesia, praktik penyelesaian perkara secara musyawarah telah lama hidup dalam hukum adat dan kehidupan desa. Kepala desa sering menjadi tokoh sentral yang berfungsi sebagai mediator, baik dalam perkara perdata maupun pidana ringan. Posisi kepala desa yang dekat dengan masyarakat menjadikannya figur yang dipercaya untuk memfasilitasi perdamaian.

Pemerintah telah memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif melalui berbagai regulasi, seperti **Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang**

<sup>8</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.



**Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.** Namun, peran kepala desa belum secara eksplisit diatur, meskipun praktiknya sudah berjalan di berbagai daerah.

#### **Landasan Normatif Peran Kepala Desa**

1. **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban “membangun kehidupan masyarakat desa yang demokratis, adil, dan harmonis.”
2. **Pasal 52 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)** memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan pemulihan.
3. **Perkap No. 8 Tahun 2021** memberi ruang bagi musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk kepala desa.

Dengan demikian, peran kepala desa sebagai mediator dalam *restorative justice* sejalan dengan kewenangan formalnya dalam menjaga ketertiban, serta fungsi sosialnya sebagai pemimpin komunitas.

#### **Fungsi Kepala Desa dalam Restorative Justice**

1. **Fasilitator Musyawarah** – kepala desa memimpin dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat.
2. **Penengah Konflik** – kepala desa berperan menurunkan tensi konflik dan mencari titik temu.
3. **Penjaga Kearifan Lokal** – kepala desa mengintegrasikan nilai hukum adat dengan keadilan restoratif.
4. **Penghubung Aparat Hukum** – kepala desa menjembatani masyarakat dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lain.

Kepala desa memiliki fungsi penting sebagai mediator dalam penerapan *restorative justice*, baik berdasarkan norma hukum maupun praktik sosial di masyarakat. Perannya sebagai fasilitator musyawarah dan penjaga harmoni desa sejalan dengan nilai Pancasila dan semangat KUHP baru. Namun, agar lebih efektif, perlu penguatan regulasi, pelatihan mediasi, serta pengawasan yang transparan. Dengan demikian, kepala desa dapat menjadi aktor penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang humanis, demokratis, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Berikut adalah foto-foto dokumentasi kegiatan sosialisasi hukum mengenai fungsi kepala desa sebagai dalam rangka penerapan *restorative justice* pada pemerintahan daerah selaras dengan prinsip negara hukum di Indonesia yang dilaksanakan di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :



**Gambar 1. Sosialisasi di Desa Mulur, Kec. Bendosari, Sukoharjo**



**Gambar 2. Sosialisasi di Desa Mulur, Kec. Bendosari, Sukoharjo**



**Gambar 3. Sesi Tanya Jawab oleh Peserta**



**Gambar 4. Sesi Tanya Jawab oleh Peserta**

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan sosialisasi hukum mengenai fungsi kepala desa sebagai dalam rangka penerapan restorative justice pada pemerintahan daerah selaras dengan prinsip negara hukum di Indonesia yang dilaksanakan di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan respon positif dari masyarakat berupa antusiasme masyarakat dalam mengikuti acara sosialisasi dan ikut aktif dalam sesi tanya jawab. Prinsip negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, restorative justice hadir sebagai paradigma hukum alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena menitikberatkan pada musyawarah, pemulihan sosial, dan keadilan substantif. Kepala desa memiliki fungsi strategis dalam penerapan konsep ini, yaitu menjaga harmoni sosial, memperkuat mekanisme musyawarah desa, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Praktik penerapan restorative justice di tingkat desa, seperti di Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa penyelesaian



perkara pidana ringan dapat dilakukan dengan lebih cepat, humanis, dan selaras dengan kearifan lokal. Agar pelaksanaannya semakin efektif, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kepala desa melalui pendidikan hukum, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- [2] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006).
- [3] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- [4] Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1992).
- [5] John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).
- [6] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002).
- [7] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- [8] Kejaksaan Negeri Sukoharjo, "Peresmian Rumah Restorative Justice Griya Suluh," Siaran Pers, 2021.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN